

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

2023

KPT SEK 10 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017..
- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Januari 2023.  
- Lamp.: 0 hlm.